

MARKET AS A SITE OF CITIZENSHIP: HOW YOGYAKARTA'S TRADITIONAL MARKETS RESPONDED DURING THE PANDEMIC ERA

¹Dwi Riyanti, ²Toba Sastrawan Manik*, ³Danang Prasetyo
¹Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Terbuka
²Medan Industrial Chemical Technology Polytechnic
³Ambarrukmo Tourism College Yogyakarta
dwiriyanti@ecampus.ut.ac.id
tobasastrawanmanik@ptki.ac.id
danangprasetyo@stipram.ac.id

(Received: 4 Juli 2024 / Accepted: 8 Juli 2024 / Published Online: 19 Juli 2024)

Abstract

This research aims to examine the existence of traditional markets as sites of citizenship in responding to the impact of the Covid-19 pandemic. This research departs from the basic assumption that the market is not only a place for economic transactions. But it is also a place for political, cultural, social and other transactions. Therefore, the Covid-19 Pandemic situation is not only related to the impact on the economy, it has a broader and deeper impact on the market as a site of citizenship. This research produces an understanding that traditional markets are quite important civic sites in the era of the Covid-19 Pandemic. The research was conducted at 4 (four) traditional markets in Bantul Regency, namely Imogiri Market, Bantul Market, Angkrusari Market and Semampir Market. The subjects of this research were 61 people consisting of traders, market organizations (APPSI), and market heads as basic government representatives. The research was carried out and analyzed qualitatively and used source triangulation and technical triangulation. This research concludes that the Yogyakarta traditional market as a civic site is relatively effective in responding to the Covid-19 pandemic because it has family values, cooperation, and trust that are relatively dominant in decision making. Meeting activities in the form of deliberation and consensus in decision making are also dominant in this research. This research is still very limited and needs to be studied more widely and in depth with a relatively different approach.

Keywords: Covid-19 Pandemic, traditional market, deliberation, citizenship site,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi pasar tradisional sebagai situs kewarganegaraan dalam merespon dampak Pandemi Covid-19. Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa Pasar tidak hanya tempat transaksi ekonomi. Namun juga tempat transaksi politik, budaya, sosial dan lainnya. Oleh karena itu, situasi Pandemi Covid-19 tidak hanya berkaitan dampak terhadap ekonomi, lebih luas dan mendalam dampak terhadap pasar sebagai situs kewarganegaraan. Penelitian ini menghasilkan suatu pemahaman bahwa pasar tradisional merupakan situs kewarganegaraan yang cukup penting di era Pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan di 4 (Empat) Pasar Tradisional Kabupaten Bantul yakni Pasar Imogiri, Pasar Bantul, Pasar Angkrusari, dan Pasar Semampir. Subjek Penelitian ini berjumlah 61 orang yang terdiri dari Pedagang, Organisasi Pasar (APPSI), dan Lurah Pasar sebagai perwakilan pemerintah dasar. Penelitian dilakukan dan dianalisis secara kualitatif serta menggunakan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasar tradisional Yogyakarta sebagai situs kewarganegaraan relative efektif dalam merespon Pandemi Covid-19 karena memiliki nilai-nilai kekeluargaan, Kerjasama, kepercayaan yang relative dominan dalam pengambilan keputusan. Kegiatan rapat dalam bentuk musyawarah-mufakat dalam pengambilan keputusan juga dominan dalam penelitian ini. Penelitian ini masih sangat terbatas dan perlu dikaji lebih luas dan mendalam dengan pendekatan yang relatif berbeda.

Kata kunci: deliberasi, pandemi Covid-19, pasar tradisional, situs kewarganegaraan

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini didasari pemikiran bahwa pasar sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua orang dari berbagai kalangan profesi, suku, agama, dan pendidikan terhubung dan menyatu dalam transaksi. Demikian halnya agenda, kepentingan, dan kebutuhan dibicarakan dan dipenuhi melalui pasar termasuk pasar tradisional. Oleh karena itu, Pasar tidak hanya tempat transaksi ekonomi, proses jual-beli saja namun juga melingkupi transaksi semua aspek kehidupan termasuk politik, budaya, identitas, ekonomi, dan lainnya [1]. Dengan kata lain, pasar juga dianggap suatu institusi yang memiliki struktur formal [2].

Khususnya pasar tradisional. Indonesia dengan wilayah yang luas memiliki pasar tradisional. Menurut data Badan Pusat Statistik hasil survei Profil Pasar tahun 2018 Tahun 2018 diketahui bahwa jumlah pasar tradisional di Indonesia saat ini masih mendominasi yakni sebanyak 14.182-unit pasar atau 88,5 persendibandingkan toko modern 1.131-unit maupun pusat perbelanjaan sebanyak 708 unit [3]. Secara umum, pasar dikenal dua secara dikotomis yakni pasar tradisional dan pasar modern.

Namun pasar modern tidak akan dibahas dalam penelitian ini sebab pasar tradisional dalam konteks Indonesia memiliki ikatan budaya dan sosial lebih kuat dibandingkan pasar modern. Pasar tradisional dalam konteks budaya Indonesia tidak hanya sebagai tempat transaksi ekonomi melainkan juga aktualisasi terhadap seni dan budaya [4]; modus interaksi sosial-budaya bahkan pasar juga mengandung fungsi religius sebagai sarana ibadah [5]; tempat menjalin interaksi secara emosional [6]. Sehingga transaksi dalam pasar tradisional merupakan bagian dari pengembangan budaya khususnya interaksi informasi dan komunikasi serta nilai-nilai kearifan lokal [7]. Berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern dengan berbagai jenis dan istilah cenderung kaku dan minim interaksi personal dan hampir tidak ada tawar-menawar [8]. Pasar modern lebih dianggap sebagai bagian dari perkembangan teknologi dan globalisasi [9]. sehingga kurang tepat dianggap sebagai representasi dan manifestasi budaya atau kearifan lokal.

Afirmasinya, pasar tradisional sangat strategis dan vital sebagai ruang kehidupan atau kewarganegaraan. Bisa dikatakan bahwa pasar merupakan ruang manifestasi nilai-nilai kewarganegaraan. Oleh karena itu, eksistensi dan transaksi kehidupan pasar sangat berpengaruh terhadap kehidupan di luar pasar. Sesuai dengan hal tersebut, Arti pasar dalam penelitian ini tidak membatasi definisi dari sudut pandang ekonomi, namun lebih pada pasar sebagai tempat, ruang, dan peluang bagi semua orang untuk bertindak dan berperilaku sebagai warga negara umumnya.

Dengan kata lain, menempatkan posisi dan fungsi Pasar sebagai ruang publik. Sehingga pasar yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pasar tempat orang melakukan transaksi jual-beli, tawar menawar namun tidak menjadikan proses jual-beli dan tawar-menawar tersebut sebagai objek penelitian. Lebih luas dari itu, meneliti seluruh kehidupan pasar sebagai aktivitas warga negara. Afirmasinya, Pasar juga memenuhi kriteria sebuah ruang publik dalam pandangan Habermas yakni terjadinya hubungan sosial, adanya diskusi-diskusi problematik, dan bersifat publik dan adanya transformasi budaya [10].

Khususnya sejak Covid-19 memasuki Indonesia. Pasar sebagai ruang publik menjadi pusat perhatian dan tujuan kebijakan politik. Aktivitas pasar berubah drastis. Hal ini mengafirmasikan bahwa kehidupan pasar sangat sensitif dan responsif terhadap setiap kebijakan. Dampak kebijakan apa pun akan terjadi di pasar. Oleh karena itu, Pasar dalam Era Pandemi Covid-19 tidak bisa diberhentikan atau ditutup secara total karena akan mematikan aktivitas kehidupan publik. Pasar hanya bisa diatur atau dibatasi.

Namun di sisi lain, Pasar harus memainkan peran vitalnya dalam kehidupan masyarakat. Makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya harus tetap tersedia dan dijual. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pasar-pasar tradisional. Lebih dari itu, Era Pandemi Covid-19 Pasar harus tetap memainkan peran pentingnya dalam kehidupan kebutuhan masyarakat baik kebutuhan makanan hingga kebutuhan politik, informasi, dan kebudayaan [11]. Ringkasnya, Pasar harusnya tetap bisa memainkan peranan sebagai ruang praktik-praktik kewarganegaraan atau situs kewarganegaraan. Oleh karena itu, pasar bukanlah suatu ruang yang netral, berdiri sendiri tanpa interaksi dengan politik, ekonomi, dan kebudayaan lain [12].

Dengan pertimbangan yang telah dipaparkan di atas, Pasar Tradisional berbeda dengan pasar lain seperti pasar digital atau pasar online apapun istilahnya. Pasar tradisional dilakukan secara bertemu langsung, negosiasi tawar-menawar terbuka lebar sehingga membutuhkan ruang yang besar. Istilah

Pasar Tradisional juga bermakna bahwa pasar tersebut umumnya dikunjungi oleh kalangan menengah ke bawah secara ekonomi dan harga yang lebih terjangkau .

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pasar tradisional merespon pandemi berkaitan perumusan kebijakan atau peraturan. Dalam upaya perumusan kebijakan dan peraturan tentu ada proses perumusan hak atau aspirasi sebagai respon terhadap keadaan.

Penelitian ini akan mengkaji tentang Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul Yogyakarta sebagai situs kewarganegaraan. Respon dan kebijakan pengelolaan pasar menarik untuk dilihat selama kebijakan Pandemi Covid-19 diterapkan. Sikap pedagang pasar, asosiasi pedagang, dan pedagang menarik untuk diteliti tentang upaya mereka untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket, studi pustaka dan diskusi tertuntun (*focus group discussion*). Hasil kuesioner yang akan dinarasikan secara kualitatif dipadukan dengan hasil studi Pustaka dan FGD. Penelitian kualitatif dimulai dengan menggunakan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran secara teoretis yang membentuk atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia [13]. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul dengan beberapa subjek penelitian yakni Pemda Bantul Bagian Hukum, 61 responden yang dikumpulkan melalui angket yang terdiri pihak pedagang pasar. APPSI Pasar Imogiri, APPSI Pasar Semampir, APSI Pasar Bantul, APSI Pasar Angkrusari, Pedagang Pasar Bantul, Pedagang Pasar Angkrusari, Pedagang Pasar Semampir, dan Pedagang Imogiri. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi sumber yakni Pemerintah Daerah, Organisasi Pedagang Pasar, dan Pedagang pasar. Penelitian ini juga menggunakan Triangulasi Teknik yakni Teknik Survei, Diskusi tertuntun, dan Studi Pustaka. Oleh karena itu, peneliti membandingkan hasil angket antara subjek penelitian serta membandingkan hasil wawancara dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dimulai dari koleksi data, reduksi data, dan presentasi data, serta penarikan kesimpulan [14].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Tradisional menjadi sangat sensitif di era Pandemi Covid-19. Pasar Tradisional yang ramai dikunjungi banyak orang saat keadaan normal berubah dianggap sebagai tempat penyebaran virus Covid yang sangat potensial. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil untuk mengatasi Covid, menjadikan pasar khususnya pasar tradisional sebagai sasaran kebijakan an dianggap tidak aka aman sedangkan di sisi lain pasar tradisional diperlukan dan sangat strategis dalam upaya pemenuhan ekonomi nasional [15]. Oleh karena wajar ada dinamika dan perbenturan kepentingan di kehidupan pasar tradisional.

Pasar sebagai situs kewarganegaraan bisa diartikan sebagai ruang atau tempat dimana makna dan praktik-praktik kewarganegaraan ditemukan. Situs kewarganegaraan berasal dari kata site yang bermakna tempat atau lokasi sedangkan kewarganegaraan selain dimaknai sebagai status juga sering dimaknai sebagai di dalam maupun diluar situs politik formal yang didefenisikan secara tradisional [16]. Oleh karena, secara lebih luas, situs kewarganegaraan dianggap sebagai ruang atau kesempatan dimana individu sepenuhnya merasakan kewarganegaraan secara penuh, diakui, dihormati, dan diperjuangkan seperti toilet, pertunjukan musik, dan otoritas tradisional [16]–[18].

Pasar tradisional merupakan salah ruang dan tempat warga negara berperilaku sebagai warga negara. Di dalam pasar, tidak hanya transaksi ekonomi dalam arti tawar-menawar namun juga transaksi hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, pasar bukan sepenuhnya mutlak proses ekonomi, namun juga dipengaruhi oleh kehidupan politik. Senada dengan hal tersebut, Zelizer, (1988) berpendapat bahwa pasar tidak bersifat netral namun justru berinteraksi secara budaya dan politik serta aspek kehidupan lainnya [12].

Dalam Pandemi Covid-19, Pasar sebagai tempat yang melibatkan pertemuan banyak orang merasakan dampak luar biasa. Dampak kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengurangi

penyebaran Virus Corona, dibatasi bahkan tidak banyak harus ditutup. Semua transaksi jual-beli diatur dan dibatasi dengan sangat ketat. Sehingga banyak yang dianggap dirugikan dengan kebijakan tersebut khususnya kalangan pedagang.

Kalangan pedagang adalah kalangan yang sepenuhnya menjadikan pasar sumber pendapatan. Pembatasan bahkan penutupan transaksi ekonomi di pasar-pasar adalah kebijakan yang sangat mengkhawatirkan khususnya bagi kalangan pedagang pasar tradisional. Pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bantul yakni Pasar Imogiri, Pasar, Bantul, Pasar Semampir, dan Pasar Angkrusari merupakan beberapa pasar tradisional yang diteliti dan dikaji mengenai respon pasar-pasar tersebut terhadap kebijakan Pandemi Covid-19 yang diambil oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pedagang tradisional melakukan upaya rapat atau musyawarah mufakat dalam menyusun masukan terhadap pemerintah tidak terlalu kuat. Sekitar 36,1% pedagang mengatakan mereka tidak pernah mengadakan musyawarah mufakat dan 11,5% sangat jarang mengadakan rapat untuk memberikan masukan. Hasil ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan atas kebijakan pasar kurang representatif. Sedangkan musyawarah antara pedagang, dengan lurah pasar, dan dengan organisasi pasar (APPSI) cukup sering dilakukan dalam rangka menyusun masukan terhadap pemerintah. Hal ini mengkonfirmasi bahwa Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul memiliki mekanisme secara konvensional dalam menyampaikan tuntutan dan kepentingan. Selain itu, pasar-pasar tradisional tersebut juga memiliki hubungan dan kegiatan informal yakni melalui kegiatan senam bersama, pengajian, dan kegiatan lainnya.

Nilai gotong-royong, kekeluargaan, dan Kerjasama sesama pedagang pasar cukup tinggi sekitar 90%. Organisasi Pasar (APPSI) dianggap masih merepresentasikan kepentingan pedagang pasar. Sedangkan tingkat kepuasan pedagang pasar terhadap kebijakan pemerintah daerah selama pandemi, 36,1% cukup, 37,7% setuju, dan 3,3% sangat setuju bahwa kebijakan yang diambil memuaskan.



Gambar 1. Nilai Kekeluargaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa kekeluargaan dikedepankan dalam proses pengambilan keputusan selama pandemi. Hasil observasi menunjukkan bahwa dari 75 responden yang diteliti 40 orang (53,3%) menjawab bahwa tidak setuju jika rasa kekeluargaan tidak dikedepankan oleh lurah pasar. Ditambah dengan responden yang mengatakan jarang yakni 34 orang (32%) yang artinya pedagang menganggap lurah pasar lebih sering mengedepankan rasa kekeluargaan. Hanya 5 responden yang mengatakan bahwa kekeluargaan tidak dikedepankan dalam kehidupan pasar.




Gambar 2. Tingkat Kerjasama

Hasil observasi menunjukkan bahwa nilai kerjasama atau gotong-royong tercipta dalam kehidupan pasar. Ditemukan bahwa 38 orang (50,7%) menolak bahwa tidak ada kerjasama atau gotong-royong dalam kehidupan pasar. Ditambah 27 responden (36%) juga mengatakan bahwa jarang tidak ada gotong-royong atau kerjasama dalam kehidupan pasar. Hanya 5 responden yang mengatakan bahwa tidak ada kerjasama dan gotong-royong dalam kehidupan pasar.



Gambar 3. Nilai Kekeluargaan

Nilai kekeluargaan merupakan hal penting dan pembeda antara pasar tradisional dan pasar modern. Hasil observasi menunjukkan bahwa nilai kekeluargaan diterapkan dalam kehidupan pasar. Sebanyak 52 orang (69,3%) responden sangat setuju bahwa nilai kekeluargaan diterapkan dengan sikap sangat setuju ditambah 18 orang (18%) juga setuju bahwa nilai kekeluargaan diterapkan. Berbeda dengan sebelumnya, responden yang mengatakan bahwa nilai kekeluargaan tidak diterapkan dalam kehidupan pasar 3 orang responden.



Gambar 4. Tingkat Kepercayaan

Koresponden dengan nilai-nilai lainnya, tingkat kerjasama di kehidupan pasar Kabupaten Bantul juga sangat tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan antar pedagang, dengan luruh pasar, dan organisasi sangat tinggi. Sekitar 47 responden dari 75 (47) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan diantara mereka (pedagang, luruh pasar, dan asosiasi pasar) sangat tinggi dengan sikap sangat setuju. Ditambah dengan 22 responden (29,3%) berpendapat bahwa setuju jika terdapat tingkat kepercayaan dalam kehidupan pasar. Ditemukan hanya 3 responden yang mengatakan bahwa tidak ada rasa saling percaya dalam kehidupan pasar.

Hasil ini menunjukkan bahwa pasar tradisional sebagai situs kewarganegaraan bekerja dalam merespon pandemic Covid-19. Berperannya organisasi pasar APPSI, Lurah Pasar sebagai perwakilan pemerintah, dan pedagang pasar itu sendiri dalam bentuk rapat dan musyawarah berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini didukung nilai nilai saling percaya antar pedagang yang tinggi yakni 83,7% dan anggapan bahwa APPSI berhasil mewakili kepentingan pedagang pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar menjadi ruang dan kesempatan para pedagang, asosiasi pedagang untuk mencapai kesepakatan dan persamaan dalam kepemilikan serta penentuan kebijakan [19].

Ekspresi, nilai, dan kegiatan yang dilakukan oleh para pedagang, organisasi pasar, dan lurah pasar merupakan aktivitas-aktivitas kewarganegaraan. Aktivitas tersebut merupakan bagian dari praksis kewarganegaraan selain nilai kewarganegaraan yang juga ada seperti kepercayaan, kerjasama, tolong menolong yang kuat diantara pedagang. Hasil dari aktivitas kewarganegaraan tersebut ialah lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang dianggap berhasil dan memuaskan dalam merespon Pandemi Covid-19. Hal ini dipengaruhi oleh nilai budaya dan kekeluargaan yang masih dipegang dalam kehidupan pasar sebagai modal sosial di Yogyakarta [6]. Hal ini menunjukkan dan mengafirmasikan bahwa pasar tradisional merupakan situs kewarganegaraan yang tidak bisa diabaikan begitu. Hampir semua keputusan politik berdampak pada kehidupan pasar. Demikian sebaliknya, semua keputusan politik direspon oleh pasar khususnya para pedagang.

IV. KESIMPULAN

Pasar Tradisional Yogyakarta yakni Pasar Imogiri, Pasar Bantul, Pasar Angkruksari, dan Pasar menunjukkan tingkat respons dan nilai Kerjasama serta kekeluargaan yang cukup dalam merespon Pandemi Covid-19. Aktivitas-aktivitas kewarganegaraan dan nilai-nilai kewarganegaraan tradisional seperti kekeluargaan, Kerjasama, dan kepercayaan tumbuh dan diaktualisasikan dalam kehidupan pasar tradisional. Aktivitas dan nilai pasar tradisional tersebut memberikan masukan juga kritikan dalam perumusan dan pembentukan kebijakan. Pemerintah dalam hal ini direpresentasikan oleh Lurah Pasar merespon dan menerima masukan tersebut sehingga melahirkan kebijakan politik yang dianggap berhasil dan memuaskan para pedagang. Proses dinamika tersebut merupakan aktivitas kewarganegaraan yang lazim terjadi di pasar tradisional. Hal ini yang membedakan pasar tradisional berbeda dengan pasar modern lainnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. O'Brien, "Market Citizenship and Ideological Obstacles to Social Justice: The Market as Morality," in *Unity in Adversity: EU Citizenship, Social Justice and the Cautionary Tale of the UK*, Hart Publishing, 2018. doi: 10.5040/978150995561.ch-005.
- [2] G. M. Hodgson, "What Are Institutions?," *J. Econ. issues*, vol. XL, no. 1, pp. 1–25, Jan. 2006.
- [3] S. Arrazy, U. Islam, N. Sumatera, and H. Sanitasi, "Persepsi masyarakat tentang higiene sanitasi Ppasar Ttradisional kota medan," *Contag. Sci. Period. Public Heal. Coast. Heal.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–13, 2020.
- [4] N. Ariyani, "Penataan pasar-pasar tradisional di indonesia berdasarkan teori 'von stufenaufbau de rechtsordnung,'" Yogyakarta, 2019.
- [5] S. Leksono, *Runtuhnya Modal Sosial pasar Tradisional*. Malang: CV. Citra, 2009.
- [6] S. F. Nurhayati, "Pengelolaan pasar tradisional berbasis musyawarah untuk mufakat," in *Seminar Nasional dan Call for Paper (Sancall 2014): RESEARCH METHODS AND ORGANIZATIONAL STUDIES*, 2014, pp. 89–95.
- [7] S. Fahmi, Ardiansah, and D. Aprialdi, "Model pengaturan yang efektif terkait pengelolaan pasar tradisional di indonesia," *J. Huk. samuda keadilan*, vol. 16, no. 2, 2021, [Online]. Available: <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>
- [8] A. Pramudyo, "Menjaga eksistensi pasar tradisional di yogyakarta," vol. II, no. 1, pp. 78–93, 2014.
- [9] I. W. Adnyana, N. N. Murniasih, I. D. P. Juwana, N. L. P. Y. Anggreni, and P. S. Firmani, "Pasar modern dan repitalisasi pasar tradisional di denpasar," *Widyadari*, vol. 22, no. 2, pp. 528–541, 2021, doi: 10.5281/zenodo.5574439.
- [10] J. Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, First MIT Press. Cambridge: The MIT Press, 1991.
- [11] Margaret R. Somers, *Genealogies of Citizenship: Markets, Statelessness, and the Right to Have Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- [12] V. A. Zelizer, "Review: Beyond the Polemics on the Market: Establishing a Theoretical and Empirical Agenda," *Sociol. Forum*, vol. 3, no. 4, pp. 614–634, 1988, [Online]. Available: <http://www.jstor.org/about/terms.html>.
- [13] J. W. Creswell, *Penelitian kualitatif & desain riset: Memilih di antara lima pendekatan Diterjemahkan dari: Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition*, 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. [Online]. Available: <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37624/1/penelitian.pdf>

-
- [14] Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- [15] V. Annisa, Q. Iqbal, R. G. Supratman, and R. B. Khuzaimah, “strategi ketahanan pasar rakyat di masa pandemi covid-19 Vika,” *Keuang. dan Manaj.*, vol. 18, no. 1, p. 105, 2022, doi: 10.29264/jinv.v18i1.10365.
- [16] M. Rovisco, “Staging citizenship: Artistic performance as a site of contestation of citizenship,” *Int. J. Cult. Stud.*, vol. 22, no. 5, pp. 647–661, Sep. 2019, doi: 10.1177/1367877919849962.
- [17] H. M. Kyed and L. Buur, “New sites of citizenship: Recognition of traditional authority and group-based citizenship in Mozambique,” *J. South. Afr. Stud.*, vol. 32, no. 3, pp. 563–581, Sep. 2006, doi: 10.1080/03057070600830532.
- [18] P. Wiseman, “Lifting the lid: Disabled toilets as sites of belonging and embodied citizenship,” *Sociol. Rev.*, vol. 67, no. 4, pp. 788–806, Jul. 2019, doi: 10.1177/0038026119854255.
- [19] C. O’Brien, “Market Citizenship and Ideological Obstacles to Social Justice: The Market as Morality,” in *Unity in Adversity: EU Citizenship, Social Justice and the Cautionary Tale of the UK*, Hart Publishing, 2018. doi: 10.5040/9781509995561.ch-005.